

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa “laporan keuangan adalah catatan berisi informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja serta membantu stakeholder dalam membuat keputusan social, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.” Dengan besarnya manfaat dari laporan keuangan, pemerintah pusat menerbitkan aturan yang berkaitan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur/ Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan dalam UU No. 17 tahun 2003.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Komponen-komponen laporan keuangan dalam standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, antara lain :

##### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode

sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL pada CaLK.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan LO, LPE, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi - koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

e. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi tersebut memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terperinci nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Menurut Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Hutauruk (2017) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan

### **2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mardiasmo (2017) mendefinisikan “Sistem pengukuran sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan bahwa “kinerja adalah keluaran/ hasil (Output) dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas serta kualitas yang terukur.”

Pengertian Keuangan daerah sebagaimana terdapat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Keuangan daerah mencerminkan

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadikan kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang menggunakan indikator keuangan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan dapat memberikan umpan baik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan meningkatkan pencapaian secara objektif dalam periode waktu tertentu. Hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu masyarakat tentang tingkat kinerja suatu organisasi.

Menurut Mardiasmo (2017) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, antara lain :

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi ataupun organisasi. Kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik apabila pencapaian telah sesuai dengan yang direncanakan. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang menggunakan indikator keuangan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan meningkatkan prestasinya secara objektif dalam suatu periode tertentu untuk menggali dan mengelola sumber – sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Menurut Mahmudi (2017) Tujuan penilaian kinerja di sektor publik, yaitu :

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode – periode berikutnya
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik

Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan, yang diserahkan oleh entitas berkewajiban kepada

masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota DPR bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta terus menerus akan menjadi langkah maju dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Perbandingan pengukuran kinerja dapat dibangun atas pengukuran kinerja dan menambah dimensi lainnya untuk akuntabilitas perbandingan dengan unit kerja organisasi lain yang serupa.

Pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu mengkomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja organisasi yang serupa lainnya. Melalui pengembangan pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapannya, perbandingan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan warga atau pengguna layanan yang diberikan oleh beberapa unit organisasi.

Menurut Mardiasmo (2017) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu :

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- c. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Menurut Ulum (2010) pengukuran kinerja mempunyai manfaat bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen
- b. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dari pelaksanaannya
- d. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada
- e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

Manfaat yang diperoleh dari penilaian kinerja ini terutama menjadi pedoman dalam melakukan tindakan evaluasi bagi pembentukan organisasi sesuai dengan pengharapan dari berbagai pihak manajemen serta komisaris perusahaan.

Menurut Fahmi (2011) tahap penilaian terdiri dari tiga tahap sebagai berikut :

- a. Perbandingkan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar
- c. Penegakkan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan

Pengukuran kinerja merupakan ukuran untuk menilai prestasi yang dicapai organisasi dalam periode tertentu. Alat yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan. Rasio-rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah daerah, sebagai berikut:

### 1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah } i}{\text{Bantuan Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman } i} \times 100 \%$$

**TABEL 2.1**  
**Skala Interval**  
**Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Persentase PAD</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

### 2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Efisiensi

Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, karena jika dilihat dari hasil rasio efektivitasnya yang sudah baik kemungkinan biaya untuk mencapai target tersebut sangatlah besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dena realisasi penerimaan PAD atau membandingkan antara output yang berupa realisasi belanja daerah dengan input yang berupa realisasi pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah } i}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah } i} \times 100\%$$

Keterangan :

$i$  = Kabupaten/ Kota

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD.

#### 2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.”

Berdasarkan pengertian–pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Melalui UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap daerah pendapatan asli daerah bersumber dari :

### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa :

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu :

pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman, dan Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota),



antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Jenis Pajak daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **2. Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi, “Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Abdul Halim (2007:67) jenis-jenis retribusi terbagi menjadi ;

1. Retribusi Jasa Umum
 

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Jenis Retribusi Jasa Umum :

  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- f. Retribusi Pelayanan Pasar
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - j. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
  - k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
  - l. Retribusi Pelayanan Tera Ulang
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha
- Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut konsep komersial yang meliputi :
- 1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
  - 2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta
- Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan
  - d. Retribusi Terminal
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/vila
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - j. Retribusi Penyebrangan di Air dan
  - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan dimaksudkan untuk pengawasan dan pengaturan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam, pemanfaatan ruang, penggunaan barang, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Tertentu :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - c. Retribusi Izin Gangguan
  - d. Retribusi Izin Trayek dan
  - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan :

- a. Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD
- b. Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMN
- c. Deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta

#### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah :

- a. Hasil Penjualan Aset Lainnya
- b. Penerimaan Jasa Giro
- c. Bunga
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- e. Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
- f. Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- g. Denda Pajak
- h. Denda Retribusi
- i. Denda Pemanfaatan Aset Daerah
- j. Denda Atas Pelanggaran Perda
- k. Hasil Eksekusi atas Jaminan
- l. Pendapatan Dari Pengembalian
- m. Fasilitas Sosial dan Umum
- n. Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat
- o. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- p. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
- q. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
- r. Zakat
- s. Badan Layanan Umum Daerah

#### **2.1.4 Belanja Daerah**

Berdasarkan pada PSAP No.2 Paragraf 7 “Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Menurut Yuwono dkk, (2010) menyatakan bahwa “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (36) “Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jenis-jenis Belanja Daerah adalah :

**a. Belanja Langsung**

Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, sehingga kelompok belanja tersebut ditemui diseluruh SKPD sebagai pengguna anggaran. Kelompok Belanja Langsung dibagi menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja modal. Belanja langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 2) Bantuan sosial pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara tidak terus menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya
- 3) Belanja bagi hasil untuk menganggarkannya bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lainnya kepada pemerintah daerah tertentu
- 4) Belanja subsidi untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan terjangkau oleh masyarakat banyak
- 5) Belanja Hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah
- 6) Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
- 7) Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan

- 8) Bantuan Keuangan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus provinsi dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

**b. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Kelompok Belanja Tidak Langsung dibagi menurut Jenis Belanja terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
- 2) Belanja Barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas (12) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
- 3) Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas (12) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan
- 4) Belanja Administrasi Umum adalah belanja yang dialokasikan pada kegiatan non investasi dan tidak menambah aset daerah
- 5) Belanja Operasional dan Pemeliharaan merupakan belanja yang dialokasikan pada kegiatan non investasi dan tidak menambah aset daerah

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban daerah dalam suatu periode tahun anggaran berjalan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

**2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi**

Pendapatan nasional adalah nilai produksi barang dan jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam suatu periode. Pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada satu tahun. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing

daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah, dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi bias dikatakan sebagai salah satu indikator, yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu Negara akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam satu periode. Menurut Sukirno (2006), “ada perbedaan istilah dengan arti yang sedikit berbeda antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi”. Keduanya menerangkan tentang perkembangan ekonomi yang berlaku, tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi dipakai sebagai istilah suatu ungkapan umum yang mendeskripsikan tingkat perkembangan suatu daerah atau negara, ukurannya melalui prosentase penambahan pendapatan nasional riil. Sedangkan Istilah pembangunan ekonomi biasanya terkait dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang.

Menurut Rahayu (2020) mengemukakan bahwa, “Pertumbuhan ekonomi adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan.” Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektor-sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PED} = \frac{\text{PDRB}(t) - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRB}(t-1)} \times 100\%$$

PED = Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRB(t) = Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu

PDRB(t-1) = Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel 2.5:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Mulia Andirfa, Hasan Basri, M.Shabri A.Majid (2016)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh	Variabel Independen : 1. Belanja Modal 2. Dana Perimbangan 3. Pendapatan Asli Daerah  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	1. Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 3. Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan

				Kota di Provinsi Aceh.
2	Chrisnadwiher yanti, Wahidahwati, Bambang Suryono (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Pertumbuhan Ekonomi  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2. Dana Perimbangan berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3	Cherrya Dhia Wenny (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel Independen : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1. Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja



		Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan 2. Secara parsial, lain-lain PAD yang sah secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan
4	Muhammad Yasin, Kasino (2018)	Analisis Pengaruh PAD Dan Belanja Pembangunan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Dan Kota se-Jawa Timur	Variabel Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Belanja Pembangunan  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	1. PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah di kabupaten dan kota se-jawa timur. 2. Belanja pembangunan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, arah hubungan antara belanja pembangunan terhadap Kinerja

				keuangan adalah negatif.
5	Armaja, Ridwan Ibrahim Dan Aliamin (2015)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)	Variabel Independen : 1. Kekayaan Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Belanja Daerah Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	1. Kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/Kota di Aceh. 2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. 3. Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. 4. Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.

Sumber: Data diolah penulis (2020)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah.


Menurut Firdausy (2018) menyatakan bahwa “kemampuan keuangan daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*)”.

Menurut Nugroho (2012) menyatakan bahwa “analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut”

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Penerimaan Daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pilar kemandirian daerah, dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar akan berguna bagi daerah untuk mendanai kegiatan dan pembangunan daerahnya (belanja). Belanja daerah tersebut digunakan pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial (Pratama. *et al.* 2015). Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Ani (2014) menyatakan bahwa “dalam teori *fiscal federalism* dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan desentralisasi fiskal melalui

pelaksanaan otonomi daerah, dimana desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah”. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas akan tampak pada gambar paradigma penelitian



dibawah ini :

*Sumber: data yang diolah, 2020*

**Gambar 2.1**

### **Paradigma Penelitian**

**Keterangan:**

————— : Pengaruh secara Parsial

..... : Pengaruh secara simultan

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi.

#### **2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Sumber penerimaan daerah asli digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chrisnadwiheryanti, dkk (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasin (2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mulia Andirfa, dkk (2016) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

#### **2.4.2 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Belanja Daerah digunakan pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika terpenuhinya kebutuhan belanja, maka diharapkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Namun dalam pengelolaannya, belanja daerah diharapkan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan efektif dan efisien. Menurut Armaja *et. Al* (2015) menyebutkan bahwa “secara teori belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial”

Penelitian yang dilakukan oleh Hertati, *et, al* (2014) menyatakan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Armaja *et. Al* (2015) menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

#### **2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Suatu daerah dianggap berhasil dalam mengelola keuangan daerah, apabila kinerja keuangan pada pemerintah daerah tersebut dikategorikan baik. Kemajuan suatu daerah juga dapat dilihat dari rasio pertumbuhan ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan atktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Menurut Sularso dalam Pardiarmi dan Wibowo (2015) menyebutkan bahwa “pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for maney* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi”.

Penelitian yang dilakukan oleh Chrisnadwiheryanti, dkk (2019) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan secara parsial
- H<sub>2</sub> : Diduga Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan secara Parsial
- H<sub>3</sub> : Diduga Perkembangan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan secara parsial
- H<sub>4</sub> : Diduga Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Perkembangan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan secara simultan